



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KAPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN SATUAN TUGAS BANTUAN PANGAN NON TUNAI
DAN OPERATOR SIKS-NG
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. Bahwa Program BPNT merupakan program peningkatan ekonomi rakyat dengan memberdayakan warung/ toko/ agen yang ada di desa sehingga dapat melayani transaksi secara elektronik melalui perbankan;
- b. Bahwa untuk kelancaran dan ketepatan waktu pelaksanaan Program BPNT dimaksud, perlu dibentuk Satgas BPNT Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 551.1/9086/SE kepada Gubernur tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018;
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 551.1/9087/SJ kepada Bupati/ Wali Kota tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018;
9. Peraturan Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin Kementrian Sosial RI Nomor 06/4/PERHK.01/08/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai;
10. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
15. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 4);
16. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Pedoman Umum (Pedum) Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2018;

2. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Nama-nama dalam lampiran Keputusan ini sebagai Satgas BPNT dan Operator SIKS NG Tingkat Desa;

KEDUA : Satgas BPNT Tingkat Desa mempunyai Tugas:

1. Mengirimkan data rekap KPM yang bermasalah dalam pencairan Bantuan Pangan Non Tunai setiap bulannya kepada Satgas Kecamatan untuk diteruskan ke Dinas Sosial PSPA;
2. Membantu Operator SIKS NG Desa dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data KPM BPNT maupun BDT;
3. Menginformasikan kepada KPM BPNT baik PKH maupun Non PKH untuk mencairkan BPNT keagen BPNT yang sudah ditetapkan di waktu yang sudah ditentukan.

KETIGA : Operator SIKS NG Offline mempunyai Tugas:

1. Melaksanakan updating data KPM pada Aplikasi SIKS NG baik penerima BPNT maupun BDT di Desa setiap bulannya.
2. Mengirimkan data ekspor updating data KPM tersebut pada Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak.

Satgas BPNT dan Operator SIKS NG Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perubahan akan diadakan pembaharuan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 6 Januari 2025
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
Nomor : 180.19 / 10 TAHUN 2025
Tanggal : 6 Januari 2025

SATGAS BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAN OPERATOR SIKS NG DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	TASBIKHAN.	Perangkat Desa	Satgas BPNT
2.	NUR LAILA SHUFA, SE.	Perangkat Desa	Operator SIKS NG

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF